



KEPALA DESA CEPOKOMULYO KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA CEPOKOMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CEPOKOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CEPOKOMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDesa kepada camat atau sebutan lain, Camat memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Gemuh Nomor : 100.2.1/15/2025 Tanggal 16 Juni tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dan /atau stabilitas sistem keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaka Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan pandemi corona virus disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan Pemerinatah Nomor 29 tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak penghasilan dalam rangka Penanganan Corona virus Disease 2019(Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1132);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan ,dan Pengadaan Barang dan /atau Jasa Badan Usaha milik Desa /Badan usaha milik desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomer 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomer 13);
 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47);Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3;
 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Beaya Tahun 2019 dilingkungan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomer.43);
 36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2020 Tentang analisa harga satuan pekerjabidang pekerjaan umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor. 43);
 37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);
 38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
 39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
 41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
 42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di

- Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 43);
 45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
 46. Peraturan Desa Cepokomulyo Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2020-2026 Desa Cepokomulyo (Lembaran Desa Cepokomulyo Tahun 2020 Nomor 6);
 47. Peraturan Desa Cepokomulyo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Cepokomulyo Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEPOKOMULYO

Dan

KEPALA DESA CEPOKOMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CEPOKOMULYO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CEPOKOMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.

9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CEPOKOMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.753.351.840,00- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Ratus Empat Puluh Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	:Rp.	1.753.351.840,00-
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,00-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	: Rp.	1.753.351.840,00-
2. Belanja Desa		
a. Semula	:Rp.	1.732.857.834,00-
b. Bertambah/(berkurang)	:Rp.	<u>(148.000.000,00)-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	: Rp.	1.584.857.834,00-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	:(Rp.	168.494.006,00-)
3. Pembiayaan		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	:Rp.	29.505.994,00-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	: Rp.	29.505.994,00-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	:Rp.	50.000.000,00-
b. Bertambah/(berkurang)	:Rp.	<u>148.000.000,00-</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	:Rp.	198.000.000,00,-
Sisa Lebih/ Sisa Lebih / (Kurang)		
pembiayaan Anggaran	:Rp.	0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cepokomulyo.

Ditetapkan di Cepokomulyo

Pada tanggal : 18 Juni 2025

KEPALA DESA CEPOKOMULYO



MUHAMAD MAFTUHIN ARIP

Diundangkan di Cepokomulyo

Pada tanggal : 18 Juni 2025

SEKRETARIS DESA CEPOKOMULYO,



ACHMAD CHASANUDIN

LEMBARAN DESA CEPOKOMULYO TAHUN 2025 NOMOR 4